



**PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Telp. 0911-351579
KodePos : 97126 website: dpmptsp.ambon.go.id email : dpmptsp@ambon.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 0338/DPMPSTP/III/2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 346 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terintegrasi Secara Online Single Submission dan Non Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
4. Berdasarkan Surat Pengantar Izin Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/469/BKBP/2023.
- Menimbang : Surat a.n Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ambon Nomor. B-30/In.09/5/2.a/TL.00/03/2023 Tanggal 17 Maret 2023

Kepala DPMPSTP Kota Ambon, memberikan izin kepada :

Nama : **NUR BILA NAKUL**

Identitas : Mahasiswa

Untuk : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Wayame Kota Ambon)

1. Lokasi Penelitian : Pasar Mardika Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
2. Waktu Penelitian : 01 (Satu) Bulan

Sehubungan dengan maksud diatas, maka dalam melaksanakannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku;
- b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan;
- c. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian;
- d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian;
- e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- f. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat;
- g. Surat Rekomendasi ini berlaku dari Tanggal 17-03-2023 s/d 17-04-2023 serta dapat dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 30 Maret 2023

WALIKOTA AMBON
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. Pieter Salmima, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19640222 199203 1 011



PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON
DESA WAYAME

Alamat : Jln. Ir.M. Putuhena, Kode-Pos 97234 Wayame-Ambon

SURAT KETERANGAN
Nomor : 471/495/DW/VI/2023

Yang bertanda-tangan dibawah ini Kepala Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NUR BILA NAKUL**


Judul Skripsi : "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Wayame, Kota Ambon)".

Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah

NIM : 190106026

Lokasi Penelitian : Desa Wayame

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa yang bersangkutan di atas **telah selesai melakukan Penelitian** selama satu bulan mulai dari tanggal 17 Maret 2023 – 17 April 2023 di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wayame, 15 Juni 2023
Kepala Desa Wayame

SAMSUDIN MENUR, Am.Pd